

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hukum mulai dari yang ringan hingga yang berat. Istilah Terorisme bukanlah hal baru di telinga kita. Mulai dari aksi terorisme yang terparah yaitu pengeboman di pulau Dewata, Bali, pada 12 Oktober 2002 silam, yang memakan 202 korban.¹

Negara menjamin HAM setiap warga negaranya, namun konstitusi juga sudah membatasinya dalam Pasal 28J ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

¹ Rizki Gunawan, "Bom Bali I Renggut 202 Nyawa", Liputan6.com, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa> pada 3 Februari 2018 pukul 16.00

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." dengan tujuan agar tidak mencederai kebebasan orang lain. Dengan melakukan aksi terorisme, orang tersebut tidak dapat dilindungi dengan semata-mata atas dasar HAM karena ia tidak menghormati HAM sesamanya.

Dua bom pertama meledak di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan selanjutnya terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, Jalan Hayam Wuruk 188, Denpasar.² Kemudian juga pengeboman yang menimpa hotel JW Marriott sebanyak 2 kali, yang pertama pada tahun 5 Agustus 2003 dan yang kedua pengeboman terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009 yang diduga merupakan pengeboman bunuh diri.

Terorisme adalah sebuah tindakan amoral yang bukan hanya menjadi musuh negara Indonesia tetapi juga menjadi musuh dunia internasional. Berbagai perlawanan terhadap terorisme telah dilakukan oleh negara-negara mengingat terorisme bukan hanya meresahkan penduduk suatu tempat, namun terorisme juga telah meresahkan penduduk di suatu negara, bahkan juga penduduk dunia. Akhir-akhir ini, berbagai negara di dunia dikejutkan dengan sebuah gerakan baru

² *Ibid.* diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa> pada 3 Februari 2018 pukul 16.00

yang seringkali disebut Islamic State in Irak and Syria (ISIS). Gerakan ISIS dibentuk pada April 2013 yang merupakan pecahan dari Al-Qaida di Irak (AQI), tetapi Al-Qaida menentang bahwa ISIS adalah cikal bakal dari kelompok jihad mereka. Namun kenyataannya kelompok ini beroperasi menjadi kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak.³

Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dikenal dengan ISIS memproklamirkan diri sebagai Kekhalifahan Islam dengan pemimpin mereka sebagai Khalifah. Diberitakan *Reuters*, Minggu 29 Juni 2014, ISIS memproklamirkan kekhalfahan dan mengganti nama mereka menjadi "Negara Islam". Pemimpin mereka, Abu Bakr Al-Baghdadi diangkat sebagai Khalifah atau pemimpin Muslim di seluruh dunia.⁴ Huruf "S" dalam singkatan ISIS berasal dari bahasa arab "Al-Sham", yang merujuk kewilayah Damaskus (Suriah) dan Irak. Namun ada juga yang menyebut *Levant* yang merujuk kepada wilayah di Timur Tengah yang meliputi Israel, Yordania, Lebanon, Palestina, dan juga wilayah Tenggara Turki.⁵

³ "Bagaimana kelompok jihadis ISIS terbentuk", BBC.com, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis pada 29 September 2017 pukul 20.30

⁴ Sylvia Westall, "After Iraq Gains, Qaeda Offshoot claims Islamic "Caliphate"", *Reuters.com*, diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-iraq/after-iraq-gains-qaeda-offshoot-claims-islamic-caliphate-idUSKBN0F40SL20140629> pada 1 Oktober 2017 pukul 19.00

⁵ *Ibid.* BBC.com, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis

Jumlah mereka tidak diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan memiliki ribuan pejuang, termasuk jihadis asing. ISIS dianggap gerakan agama radikal yang mengatasnamakan agama Islam dengan tujuan untuk menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, Jordania, dan Israel menjadi negara kesatuan di bawah bendera khilafah, sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan negara. Melihat misinya yang begitu besar, tidaklah menjadi sebuah keniscayaan apabila penaklukan-penaklukan akan dilanjutkan ke seluruh penjuru dunia.⁶ Akan tetapi pada kenyataannya, ISIS pun tidak diakui di Irak dan Syria sendiri. Terlebih lagi, PBB telah menyatakan ISIS sebagai sebuah organisasi teroris, masih jelas dalam ingatan kita pengeboman Paris oleh ISIS.⁷

Banyak tokoh ulama dan tokoh pergerakan islam menentang ISIS. Kekhalifahan berarti bergabungnya seluruh negara Islam di bawah satu bendera. Memang, umat Muslim dunia menaati khalifah seperti pada kekhalifahan sebelumnya. Namun kekhalifahan ISIS kali ini mendapatkan penentangan dari banyak ulama dan tokoh pergerakan Islam di seluruh dunia. Di antaranya adalah *Serikat Cendekiawan Muslim Internasional* (IUMS). “Seluruh organisasi

⁶ Aditya Bagas, “Pemahaman Menyimpang ISIS”, JurnalIntelijen.net, diakses dari <https://jurnalintelijen.net/about-us/> pada 28 September pukul 22.00

⁷ “Dewan Keamanan PBB keluarkan resolusi lawan ISIS”, BBC.com, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi diakses pada 28 september 2017 pukul 17.00

Islam di arena internasional diabaikan hanya untuk deklarasi satu pihak yang mereka sebut kekhalifahan, tidak ada yang bisa menerima itu,” kata IUMS.

Ulama besar Mesir Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa deklarasi kekhalifahan ISIS tidak sah, berdasarkan hukum Islam. “Sebuah kelompok mengumumkan kekhalifahan, tidak cukup untuk mendirikan kekhalifahan,” kata Qaradawi dalam surat terbukanya di situs IUMS. Mereka sepakat bahwa deklarasi Kekhalifahan ISIS yang tanpa melalui konsensus telah bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan.⁸ Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi juga mengatakan bahwa video yang mengajak warga Indonesia bergabung dengan ISIS dapat mengancam kedaulatan negara.

Sebab, ISIS merupakan gerakan lintas negara yang bertujuan mendirikan negara tersendiri. Beliau juga menuturkan bahwa gerakan ISIS merupakan gerakan politik yang ekstrim yang tidak menghormati kedaulatan negara dan bisa mengancam kedaulatan dan kontitusi. Hasyim meminta umat muslim dan pemerintah mewaspadai kampanye yang mengajak warga bergabung dengan ISIS karena ISIS

⁸ “IUMS confirms that Islamic Khilafah announced by Iraqi state organization lacks any standards of legitimacy and realistic, and warns of chaos in jurisprudence.”, IUMS News, diakses dari <http://iumsonline.org/en/ContentDetails.aspx?ID=2139>, pada 28 September 2017 pukul 20.00

bukanlah aliran agama yang berisi ajaran teologi dan ritual keagamaan.⁹

Fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak ke-4 di dunia dan penduduk muslim terbanyak di dunia dapat menjadi sebuah ancaman dijadikannya Indonesia sebagai target empuk bagi pergerakan ISIS. Bahkan, tanda-tanda pergerakan ISIS mulai terlihat di Indonesia dengan pemberitaan mengenai seseorang asal Indonesia yang menyerukan agar rakyat Indonesia bergabung dalam ISIS dalam sebuah video yang diunggah pada tanggal 22 Juli 2014 silam. Sejumlah pria Indonesia muncul di video rekrutmen yang dirilis kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mereka mendesak kaum muslim Indonesia untuk bergabung dalam perjuangan ISIS.

Video rekrutmen berdurasi delapan menit berjudul *'Join the Ranks'* itu diunggah oleh ISIS. Di dalamnya, dikatakan bahwa kewajiban muslim untuk bergabung dengan ISIS dan berjanji saling setia. Video tersebut juga menyertakan sebuah pidato emosional dari seorang pria Indonesia bernama *Abu Muhammad Al-Indonesi*.
“Lakukan semua upaya dengan menggunakan kekuatan fisik dan finansialmu untuk bermigrasi ke Negara Islam. Itu merupakan

⁹ Anggrita Desyani, “Kenapa ISIS Berpotensi Membahayakan Indonesia”, Tempo.co, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/596639/kenapa-isis-berpotensi-membahayakan-indonesia>, pada 2 Oktober 2017 pukul 19.40

kewajiban yang diperintahkan Allah,” kata Abu seperti yang dikutip melalui *ABC News*, 29 Juli 2014¹⁰.

Besar kemungkinan Muslim Indonesia jadi target rekrutmen ISIS karena ISIS melihat potensi untuk mendapatkan pengikut di Indonesia. Dikatakan oleh Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Prof. Rohmin, ada tiga hal yang menjadi sorotan lembaga itu terhadap gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Yang pertama, dari sisi pendanaan yang diperoleh dari tindakan kriminal, yang kedua adanya baiat/kekerasan yang bertentangan dengan Islam, dan yang ketiga, ISIS adalah system kekhalifahan daulah Islamiyah (negara Islam)¹¹. Jika Negara tidak mengambil sikap tegas dalam menindak lanjuti terorisme dikhawatirkan Indonesia bisa menjadi sarang teroris.

Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Teror Desember 2015, setidaknya lebih dari 500 WNI yang telah bergabung ke ISIS dan sekitar 69 WNI telah meninggal dunia dalam pertempuran di Suriah maupun Irak¹². Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, sejak awal tahun 2017 hingga saat ini, sudah ada 129 warga negara Indonesia (WNI) yang dikirim ke panti milik

¹⁰ Peter Lloyd and Suzanne Dredge, “ISIS recruitment video Join the Ranks urges Indonesian Muslims to migrate to the Islamic State”, *Abc.net*, diakses dari <http://www.abc.net.au/news/2014-07-28/isis-releases-recruitment-video-target-indonesian-muslims/5629960> diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 19.00

¹¹ Firmansyah, “Mengapa ISIS Dilarang di Indonesia?”, *Kompas.com*, diakses dari [http://regional.kompas.com/read/2014/08/07/14463811/Mengapa ISIS Dilarang di Indonesia](http://regional.kompas.com/read/2014/08/07/14463811/Mengapa%20ISIS%20Dilarang%20di%20Indonesia) pada 4 Oktober 2017 pukul 21.00

¹² “Kalah di Irak dan Suriah, Alumni ISIS Sasar Indonesia”, *BNPT.go.id*, diakses dari <https://www.bnpt.go.id/kalah-di-irak-dan-syria-alumni-isis-sasar-indonesia.html>, pada 9 Oktober 2017 pukul 21.00

Kementerian Sosial. Mereka merupakan orang-orang yang dideportasi dari negara lain, lalu diserahkan ke Kemensos oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Khofifah juga mengatakan bahwa pada 22 Maret 2017, Kemensos menerima 12 orang WNI dari Densus 88. Mereka merupakan WNI yang dideportasi oleh Pemerintah Turki karena diduga terkait organisasi teroris ISIS¹³.

Selain itu, BIN (Badan Intelijen Nasional) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga mengusulkan pencabutan status kewarganegaraan WNI yang mendukung organisasi teroris tersebut¹⁴. Maka dari itu diperlukan tindakan tegas negara untuk melawan terorisme yang telah mengancam keutuhan bumi pertiwi ini. Memang, negara telah melakukan berbagai upaya untuk melawan terorisme. Namun, hal tersebut tidaklah cukup mampu membuat para teroris “lari”. Bahkan, teroris seringkali menjadikan Indonesia sebagai surga untuk mempraktekkan tindakan kejinya. Teroris yang telah merenggut hak asasi manusia tidaklah layak untuk memperoleh perlindungan dari sebuah Negara yang mana dalam hal ini direpresentasikan melalui status kewarganegaraan.

¹³ “Shelter Kemensos Rehabilitasi 129 WNI Terkait Terorisme”, BNPT.go.id, diakses dari <https://www.bnpt.go.id/shelter-kemensos-rehabilitasi-129-wni-terkait-terorisme.html>, pada 9 Oktober 2017 pada pukul 21.30

¹⁴ Singgih Soares, “BNPT: Dukung ISIS, Kewarganegaraan Hilang”, Tempo.co, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/596653/bnpt-dukung-isis-kewarganegaraan-hilang>, pada 8 Oktober 2017 pada pukul 20.00

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya urgensi akan diberlakukannya penghapusan status kewarganegaraan bagi kelompok terorisme demi melindungi hak asasi manusia dari mereka yang memang selayaknya dilindungi.

Dari uraian tersebut tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan topik Terorisme dengan judul: “STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG PERNAH BERGABUNG DALAM KELOMPOK ISIS”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian secara khusus adalah:

Bagaimana pencabutan status kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS dapat dilakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini untuk selain untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1), penulisan ini juga bertujuan: Untuk mengetahui boleh atau tidaknya pencabutan status kewarganegaraan bagi WNI yang ikut bergabung dengan kelompok ISIS.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap Penelitian selalu diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana terutama mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan jawaban serta solusi atas masalah yang diteliti
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang penegakan hukum pidana, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapat gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang segala hal yang umum yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas uraian hasil kajian pustaka mengenai pengertian dan latar belakang terorisme dan perkembangan ISIS di Indonesia serta tentang kewarganegaraan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan metode pendekatan jenis dan sumber bahan penelitian serta analisis yang

mengarah pada pendekatan yang menggunakan dengan berbagai argumen.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS STATUS HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DALAM ISIS

Pada Bab ini mennguraikan hasil penelitian dan analisis terhadap WNI yang pernah bergabung atau sedang bergabung dalam gerakan ISIS dengan mencabut status kewarganegaraannya sebagai WNI.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran, dari seluruh penulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai penulisan ini.